



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 31/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan gratifikasi, maka perlu dibentuk tim penanganan gratifikasi pada Pengadilan Agama Bontang;
- b. bahwa atas pertimbangan pada huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Tentang Penunjukkan Tim Penanganan Gratifikasi;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Gratifikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tentang pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Tim Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Agama Bontang bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- KETIGA : Tim Penanganann Gratifikasi pada Pengadilan Agama Bontang melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Arsip.



Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 131/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR TIM PENANGANAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

No	Nama	Jabatan		Uraian Tugas
		Dinas	Dalam Tim	
1	2	3	4	5
1	Dr. Massadi, S.ag., M.H.	Wakil Ketua	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Menetapkan kebijakan;- Menindaklanjuti hasil laporan gratifikasi;- Menerima laporan gratifikasi dari pelapor;- Melaksanakan rapat koordinasi;- Melaksanakan klarifikasi;- Melaksanakan sosialisasi;
2.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">- Mengadministrasi dokumen gratifikasi;- Membuat laporan;
3.	Riduansyah, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan bahan identifikasi gratifikasi;- Menyiapkan bahan rencana penanganan gratifikasi;
4.	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan bahan identifikasi gratifikasi;- Menyiapkan bahan rencana penanganan gratifikasi;
5.	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	Sekretaris	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan bahan identifikasi gratifikasi;- Menyiapkan bahan rencana penanganan gratifikasi;

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

Ttd.

NOR HASANUDDIN




Lampiran II

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 131/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

STRUKTUR TIM PENANGANAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

